



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan serta tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Perencanaan
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :
 1. Seksi Lahan dan Irigasi
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - e. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
 2. Seksi Produksi Perkebunan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan
 - f. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 2. Seksi Distribusi, Penganekaragaman Pangan dan Harga Pangan
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - g. Bidang Penyuluhan terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan
 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan
 3. Seksi Metode dan Informasi
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan program, memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan serta tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. penataan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit tanaman ;
- e. pengawasan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- i. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- j. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- l. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan aset, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, Prasarana dan sarana, perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang inventaris kekayaan negara;

- f. pengkoordinasian penyusunan SAKIP; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pengelolaan aset.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;

- l. pelaksanaan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi program/kegiatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 16

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Lahan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. pelaksanaan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. pelaksanaan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. pelaksanaan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Seksi Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- c. pelaksanaan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 24

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, memantau, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan hortikultura;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. pelaksanaan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- l. pelaksanaan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. pelaksanaan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- o. pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Bidang Perkebunan

Pasal 32

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. penyiapan bahan koordinasi di bidang kehutanan;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
- d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
- f. perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- i. penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- j. penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- l. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dibidang perkebunan;
- n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- q. penyiapan bahan koordinasi di bidang kehutanan;
- r. pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- s. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

- (1) Seksi Produksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Seksi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
- c. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Produksi Perkebunan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 40

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, harga pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, harga pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, harga pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 42

- (1) Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan cadangan pangan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- d. penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- f. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- g. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- h. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Seksi Distribusi, Penganeekaragaman Pangan dan Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Distribusi, Penganeekaragaman Pangan dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi, penganeekaragaman pangan dan harga pangan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Distribusi, Penganekaragaman Pangan dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan, penganekaragaman pangan dan patokan harga pangan;
- b. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan, penganekaragaman pangan dan harga pangan;
- c. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, penganekaragaman pangan dan harga pangan;
- e. penyiapan data dan informasi rantai pasok harga pangan dan jaringan distribusi pangan;
- f. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- g. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- h. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, penganekaragaman pangan dan harga pangan;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, penganekaragaman pangan dan harga pangan;
- j. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh Bidang Penyuluhan

Pasal 48

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha;
- d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 50

- (1) Seksi Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 52

- (1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Ketenagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Seksi Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. melakukan penyusunan dan pengelolaan *database* ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 54

- (1) Seksi Metode dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Seksi Metode dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 56

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 59

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 55);
 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 63);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 07 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 07 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR: 69

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

**Ttd
 M. DAWAM RAHARDJO**